

ruang sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 63/Pdt.G/2022/PA.ML. dicabut;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang kemudian dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera



Drs. Nurfadhil

Ketua Majelis



Azizah Ali, S.H.I, M.H

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.SJJ telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Nurfadhil**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis



Azizah Ali, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy

ruang sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 63/Pdt.G/2022/PA.SJJ. telah selesai karena dicabut;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang kemudian dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera



Drs. Nurfadhil

Ketua Majelis



Azizah Ali, S.H.I, M.H